

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.¹

Menurut Undang-Undang Nomer 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam UU UMKM.²

Usaha kecil dan menengah telah terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Usaha kecil yang dimaksud adalah perusahaan atau industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha

¹ Aluisius Hery Pratono, *Ekonomi Perilaku Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 2

² Dini Widyaningsih, *Pembiayaan Qordh Al- Hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah*, (JRKA Volume 3 Issue 1, Februari 2017), hlm. 33

menengah merupakan perusahaan atau industri yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.³

Salah satu tujuan ekonomi negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan usaha kecil baik dalam sektor perdagangan.⁴

Keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Berbagai skema/ pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah terkait dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha. Program penjamin kredit/ pembiayaan kepada UMKM merupakan upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada sumber pembiayaan yang didukung oleh fasilitas penjaminan.⁵ Dengan adanya pengembangan usaha kecil maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan dan rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah.

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi sentral perusahaan. Pendapatan bisa berbagai bentuk, seperti penjualan, honor, bunga, deviden dan sewa.⁶

³Putri Wahyunugrum, "Peningkatan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kloster Kerajinan di Kota Depok Menggunakan The House Model" Jurnal Fakultas Ekonomi dan Manajemen Pertanian Bogor (Agustus, 2014), hlm, 155

⁴Nurul Farida Damayanti, *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya*, Jestt Vol. 1 No. 3 Maret 2014, Hlm. 194

⁵Ety Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: PT Afika Aditama, 2016), hlm. 163

⁶Heri, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2011), hlm. 140

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mampu mengatasi persoalan yang melingkari para pelaku usaha saat ini adalah BMT. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter, BMT berperan hingga kelapisan bawah. Bukti peran BMT hingga kelapisan bawah adalah dengan melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usahanya. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dari BMT untuk kesejahteraan umat.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah konsep industri perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana.⁷

Baitul Maal Wal Tamwil (Djuzali,2002) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya menitik bertkan pada *bayt al- mal wa al- tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifitas dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan- pembiayaan.⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa

⁷Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan syariah dan implimentasi PSAK syariah*, (Yogyakarta, P3EI Press, 2008), hlm 41

⁸Nurul Huda, Mohmmad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 363

dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Purnamasari dalam Sholihat (2015.20) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya penyaluran pembiayaan dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi peminjaman, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi bank dan jaminan atau agunan. Selain itu efektivitas pembiayaan juga bisa dilihat dari:

1. Prosedur Pembiayaan. Yaitu:
 - a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
 - b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
 - c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota:
 - a. Peningkatan pendapatan
 - b. Peningkatan keuntungan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal atau tabahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.¹⁰

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2011), hlm. 105

¹⁰Siskawati Sholihat, *Jurna Ekonomi Islam Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil*, vol. 6 No. 1, Maret 2015, hlm. 20

Mayoritas masyarakat proppo melakukan kegiatan usaha kecil seperti sales tahu, pedagang sayur keliling, dan membuka toko kecil atau klontong guna menghidupi keluarganya. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih terkendala seperti kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang mereka lakukan dan cara untuk mendapatkan penambahan modal.

Dalam membantu pemberian tambahan modal kepada anggota usaha kecil dan mikro BMT menawarkan beberapa pembiayaan antara lain yaitu pembiayaan *Al-qordhul hasan*, *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dan *Rahn*. Akan tetapi Pembiayaan yang sering ditawarkan oleh pihak BMT untuk mengembangkan usaha anggotanya adalah pembiayaan *Al-qordhul hasan*.

Qordhul hasan di KSPP. Syariah BMT NU cabang Proppo merupakan bentuk penyaluran dana kepada anggota khususnya masyarakat Proppo yang memiliki usaha (petani, pedagang, peternak dll). Pembiayaan *al-qordhul hasan* merupakan pembiayaan dengan prinsip seikhalsnya sehingga dianggap salah satu pembiayaan yang efektif guna meningkatkan pendapatan usaha yang mereka lakukan karena dapat mengurangi beban anggota yang berbeda dengan pembiayaan lain yang masih ada bagi hasil usaha.

Pembiayaan *al-qordhul hasan* ini bertujuan untuk memberikan tambahan modal kepada usaha kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Kegiatan penyaluran dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan karena produk pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pelaku usaha

kecil dalam menjalankan usahanya masih mengalami kesulitan dalam permodalan sehingga pelaku usaha kecil kurang mampu dalam meningkatkan volume penjualannya dari usaha yang mereka miliki yang berakibat pada pendapatan yang mereka peroleh. Selain itu pembiayaan *al-qordhul hasan* merupakan pembiayaan tanpa adanya bagi hasil atau dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo. Pembiayaan *al-qordhul hasan* memang diberikan khusus kepada usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal.

Pembiayaan *al-qordhul hasan* yang ada di BMT NU Cabang Proppo ini sangat penting terhadap masyarakat yang melangsungkan usaha kecil terutama bagi masyarakat Proppo yang ingin mengembangkan usaha dan untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh. Pembiayaan ini beda dengan pembiayaan lainnya karena menggunakan jasa seikhlasnya selain itu adanya monitoring setiap minggu yang dilakukan oleh pihak BMT untuk melihat usaha yang mereka jalankan apakah setelah menerima pembiayaan tersebut mengalami peningkatan terhadap kondisi usaha dan tambahan modal yang diberikan benar-benar digunakan untuk peningkatan usaha yang mereka miliki. Mayoritas masyarakat Proppo sudah banyak yang menjadi anggota nasabah BMT NU Cabang Proppo sehingga dengan mudah akan mendapatkan tambahan modal atau pembiayaan *al-qordhul hasan* tersebut dalam meningkatkan pendapatan usaha yang mereka lakukan. Untuk persyaratan di BMT NU Jawa Timur adalah foto copy KTP suami istri beserta KK (kartu keluarga).. Dengan demikian pemberian pembiayaan oleh pihak BMT merupakan pemberdayaan yang diberikan kepada

masyarakat agar bisa mengelola dana dengan tujuan untuk meningkatkan ekonominya.

Dengan adanya pemberian pembiayaan *al-qordhul hasan* kepada anggota khususnya pengusaha kecil apakah digunakan secara efektif dalam mengembangkan usaha yang mereka lakukan dan berdampak pada peningkatan pendapatan yang mereka peroleh.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Al-qordhul hasan* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU cabang Proppo Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan *al-qordhul hasan* dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil di KSPP. Syariah BMT NU cabang Proppo?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *al-qordhul hasan* dalam meningkatkan pendapatan usaha di KSPP. Syariah BMT NU cabang Proppo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tujuan atau manfaat dari beberapa kalangan di antaranya:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca khususnya bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Bagi BMT NU Jawa Timur, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta sebagai evaluasi atau gambaran terhadap efektivitas pembiayaan *Al-qordhul hasan* dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota BMT NU cabang Proppo kabupaten Pamekasan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa IAIN dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut.
4. Bagi masyarakat Proppo di harapkan bisa memberikan edukasi, mengenai lembaga keuangan syariah serta efektivitas pembiayaan *Al- qordhul hasan* dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil pada anggota BMT NU Cabang Proppo.

E. Definisi istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari penelitian judul ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni *Analisis Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul hasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecl di KSPP. Syariah BMT NU cabang Proppo* sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹²

3. *Al-qordhul Hasan*

Al-qordhul hasan adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian dalam *qordh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.¹³

4. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan baik dari keluarga maupun perorangan dalam bentuk uang, yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang

¹¹T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPEE, 1998), hlm. 7

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm, 105-106

¹³Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm, 266

baik dari sebelumnya atau juga dapat diartikan sebagai suatu hasil keberhasilan usaha, maka jumlah tersebut akan menjadi besar dan meningkat.¹⁴

5. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam UU UMKM.¹⁵

¹⁴Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 15

¹⁵Dini Widyarningsih, *Pembiayaan Qordh Al- Hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah*, JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 21017, hlm. 33